

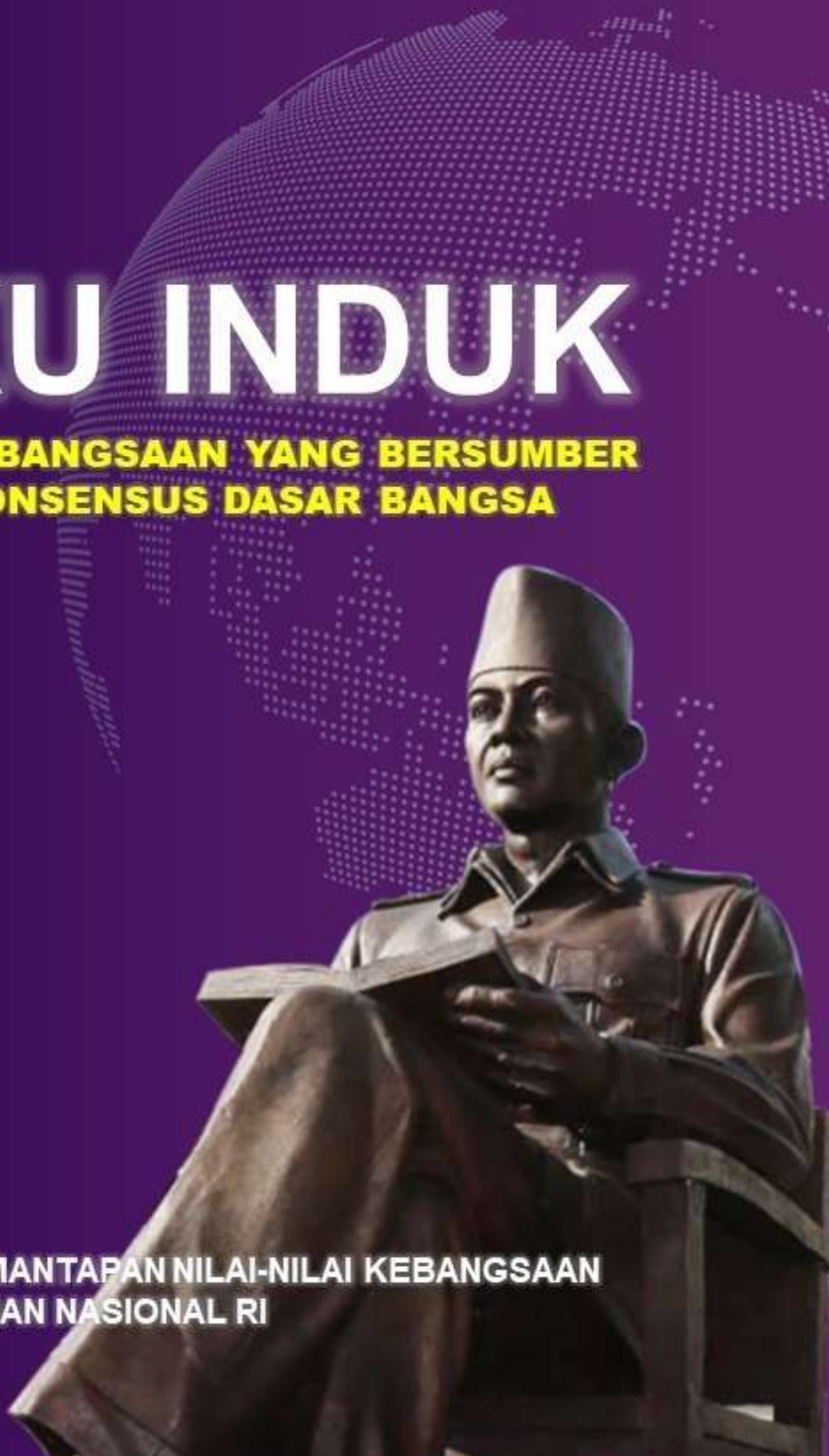


LEMHANNAS RI

BUKU INDUK

**NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER
DARI EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA**

**DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

BUKU INDUK
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI
EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**BUKU INDUK NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI
EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, perlu dibentuk Buku Induk sebagai acuan dasar pelaksanaan sehingga terarah dan tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Buku Induk Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

4. Peraturan ...

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 09 November 2022

4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU INDUK PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Buku Induk Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia digunakan sebagai acuan dan dasar pelaksanaan bagi seluruh Panitia Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Buku Induk Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 09 November 2022

Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional

Andi Wijajanto



KATA PENGANTAR
GOVERNOR NATIONAL SECURITY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kekuatan lahir dan bathin untuk menjalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini.

Selaku Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun/Panitia Adhoc revisi "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" Tahun 2022 yang diprakarsai oleh Kedeputan Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI dengan melibatkan Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI yang telah berpartisipasi dalam merevisi buku ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Globalisasi yang kita jalani selama ini, selain membawa berbagai kemudahan dan kemanfaatan kemanusiaan, ternyata juga membawa kebencanaan karena porak porandanya nilai-nilai kemanusiaan, justru karena globalisasi itu sendiri. Kondisi seperti ini menjadi bagian dari globalisasi yang paradoks atau Global Paradox, yang fenomenanya juga dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa mulai dilupakan. Empat Konsensus Dasar Bangsa itu yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang sarat dengan nilai-nilai luhur terasa terpinggirkan sejak kran demokrasi terbuka lebar dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Kondisi seperti inilah yang

telah menjadi pertimbangan mendasar Tim Penyusun/Panitia Ad hoc "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" Tahun 2022 dalam menyusun dan menyempurnakan kembali Buku Induk ini, yang akan dijadikan pedoman substansial dalam melakukan revitalisasi atas nilai-nilai kebangsaan itu.

Dalam hal ini, Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa tersebut dijabarkan dalam Doktrin Kebangsaan. Doktrin Kebangsaan menjadi falsafah dalam mengimplementasikan nilai-nilai dikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain menjadi falsafah, Doktrin Kebangsaan menjadi dasar acuan dalam penjabaran Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan.

Derasnya arus globalisasi yang melanda hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan krisis multidimensional yang berkepanjangan dan merusak tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuntutan reformasi yang semula niatnya untuk memperbaiki sistem tata kehidupan bangsa, justru mengarah pada eforia kebebasan yang tidak bertanggung jawab/kebablasan, telah berakibat terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial budaya bangsa. Nilai-nilai luhur mulai dilupakan, bahkan kecenderungan ditinggalkan, seolah berganti dengan nilai-nilai lain yang memudahkan rasa, paham maupun semangat kebangsaan. Bila kondisi tersebut dibiarkan, jelas akan memperparah keadaan, bahkan, menimbulkan perpecahan bangsa.

Revitalisasi atas Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang bersumber dari 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa adalah sebuah keniscayaan dalam menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI. Revitalisasi atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia merupakan sebuah solusi. Sosialisasi berupa pembentukan, pengembangan maupun pemantapan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Konsensus Dasar Bangsa terhadap seluruh lapisan masyarakat (komponen bangsa) merupakan hal yang mutlak dilakukan.

"Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" Tahun 2022 ini, merupakan hasil revisi dari "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" edisi-II tahun 2012 dan edisi-III tahun 2016. Kegiatan revisi atas buku Induk ini setiap saat harus dilakukan guna menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis yang berlaku perkembangan masyarakat. Melalui metode penyampaian yang tepat dengan kemasan materi dan modul disesuaikan dengan sasaran, diharapkan dapat mewujudkan proses transformasi nilai-nilai kebangsaan yang berjalan baik, lancar, efektif dan tidak indoktrinatif. Keberhasilan dari proses transformasi nilai-nilai kebangsaan diharapkan dapat membentuk warga negara yang cerdas, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, mempunyai keunggulan komparatif serta

menguasai keunggulan kompetitif. Keunggulan ini akan terjalin, apabila seluruh komponen masyarakat benar-benar telah memiliki jati diri serta karakter bangsa yang bermartabat ke-Indonesia-an.

Demikian kata pengantar singkat saya, semoga "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian untuk selalu konsisten memiliki komitmen dan semangat kebangsaan yang tinggi demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu.

Jakarta, 09 November 2022

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI WIDJAJANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan.....	11
3. Pengertian-Pengertian	12
4. Ruang Lingkup	14
5. Sistematika.....	14
BAB II	15
ESENSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA	15
6. Konsensus Dasar Bangsa	15
7. Hakikat Nilai-Nilai Kebangsaan	18
BAB III	20
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI PANCASILA.....	20
8. Tinjauan Historis	20
9. Kedudukan Ideologi Pancasila	21
10. Makna Sila Yang Terkandung Dalam Pancasila.....	23
11. Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila	25
BAB IV.....	27
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI UUD NRI TAHUN 1945.....	27
12. Tinjauan Historis	27
13. Kedudukan Konstitusi.....	29
14. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari UUD NRI Tahun 1945.....	31
BAB V	33
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER NKRI	33
15. Tinjauan Historis	33
16. Kedudukan Konsepsi NKRI	35
17. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI.....	36
BAB VI.....	39
NILAI-NILAI KEBANGSAAN	39
YANG BERSUMBER DARI SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA.....	39
18. Tinjauan Historis	39
19. Kedudukan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika	41
20. Nilai-Nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika ...	42
BAB VII	45
PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Kondisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Globalisasi semakin menunjukkan karakternya yang paradoks. Ketika globalisasi menghendaki berbagai aspek kehidupan lebih terintegrasi, dalam waktu yang bersamaan juga menghendaki terfragmentasi. Aspek yang disentuhnya menyangkut geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, atau Asta Gatra. Fenomena ini sedang berlangsung diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Fenomena disintegrasi sosial maupun nasional di beberapa belahan dunia sedang marak terjadi. Kawasan tanduk Afrika mengalami hal itu dengan 'Arab Spring' nya, melanda Mesir, Libya, Somalia, Kenya dan Ethiopia. Begitu juga dengan Negara-negara di Timur Tengah seperti Irak, Suriah dan Negara-negara di sekitarnya, termasuk Israel dan Palestina yang tidak kunjung berkesudahan.

"Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, entitas politik dan bisnis yang terdiri dari itu menjadi lebih kecil dan lebih banyak" (John Naisbitt, 1994). Fenomena ini sama dengan fenomena dimana universalisme dan tribalisme bergerak secara bersamaan secara paradox. Fenomena paradoksal global yang digambarkan John Naisbit, sesaat setelah berakhirnya perang dingin, adalah fenomena yang terus menunjukkan bukti-bukti nyatanya dalam perkembangan lingkungan strategis global sampai dengan sekarang ini. Kondisi yang juga dialami Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Di Indonesia, disintegrasi menjadi ancaman yang potensial maupun nyata. Integrasi sosial maupun nasional. Disintegrasi sosial merupakan disintegrasi yang menunjukkan ketidak

bersediaan komunitas sosial yang satu hidup bersama dengan komunitas sosial lainnya dalam satu Paradigma Nasional. Sedangkan disintegrasi nasional adalah ketidak bersediaan entitas sosial politik suatu wilayah di Indonesia untuk terikat lagi dengan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Paradigma Nasionalnya.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hingga saat ini. Persatuan bangsa yang telah menjadi komitmen sejak masa kemerdekaan ternyata masih menyimpan banyak persoalan yang menyangkut segenap aspek kehidupan. Banyak pihak yang masih menyangsikan Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan kemudian lebih tertarik kepada ideologi lain yang jelas tidak sesuai dengan nilai budaya Bangsa Indonesia. Selain menyangsikan Pancasila sebagai ideologi negara, pun kesangsian sebagian pihak terhadap konsensus dasar nasional lainnya seperti UUD NRI Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikandungnya.

Perbedaan kepentingan politik yang sulit didamaikan telah membawa pengaruh terjadinya konflik sosial dikalangan akar rumput. Ekonomi nasional yang lebih mengutamakan kekuatan modal akan melebarkan kesenjangan sosial serta menghambat pemerataan, disamping menyuburkan perilaku kejahatan di tingkat elit maupun ditingkat masyarakat bawah. Desentralisasi pemerintahan yang semestinya mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah nasional disamping tergalinya potensi daerah, ternyata di banyak daerah juga membawa dampak lahirnya sikap primordial (daerahisme) disatu sisi, dan kerusakan lingkungan alam di sisi lain. Akibat lebih jauh adalah tersegmentasikannya masyarakat oleh berbagai kepentingan maupun sentimen-sentimen kedaerahan, keagamaan, serta ideologi.

b. Perlunya Nilai-Nilai Kebangsaan

Di Indonesia, paling tidak sejak demokratisasi bergulir kencang, seraya bergulirnya reformasi, perbedaan cara pandang paham dan benturan politik pada tataran elit sebagai akibat perbedaan visi dalam pengelolaan sistem kenegaraan, dengan mudah merambah ke dalam kehidupan masyarakat tingkat bawah (*grass-root*), sehingga berpengaruh negatif terhadap kadar hubungan sosial masyarakat. Masyarakat menjadi terfragmentasi (tersegmentasi) oleh berbagai kepentingan maupun sentimen-sentimen kelompok, kedaerahan, keagamaan serta ideologis. Akibatnya, kondisi persatuan menjadi menurun dan kesatuan bangsa menjadi semakin renggang. Di sisi lain, benturan kepentingan politik yang terjadi menjadi faktor yang sangat menghambat kemajuan bangsa, karena terabaikannya proses pembangunan nasional sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur.

Belajar dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia mulai daritonggak tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang diawali dari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908, dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, hingga memasuki Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, seharusnya segenap bangsa Indonesia menyadari, bahwa hanya dengan bersatu, cita-citanya dapat diwujudkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Mei 1965 (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang menyitir teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa "Bangsa (*Nation*) adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu dan hidup bersama (*the desire to live together*). Bangsa adalah juga merupakan masyarakat

dengan kesatuan spirit/karakter (Karakter *Gemeinschaft*)". Disamping itu, Bung Karno menegaskan betapa pentingnya Geopolitik, sehingga tidak hanya keutuhan bangsa yang penting, tetapi juga keutuhan tanah air.

Sikap dan cara pandang Bung Karno, seperti halnya dengan para pencetus ide kebangsaan Indonesia lainnya, menunjukkan suatu kesadaran kebangsaan yang sungguh-sungguh, bahwa bangsa Indonesia yang akan dibangun dan dicita-citakan adalah sebuah himpunan dari berbagai ragam masyarakat budaya, adat, bahasa lokal/daerah, bahkan juga agama dan keyakinan yang berbeda-beda dan majemuk. Oleh karena itu dengan kesadaran kebangsaan tersebut bangsa Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya harus senantiasa menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta rela berkorban demi bangsa dan negaranya.

Sejarah telah membuktikan bahwa ketika bangsa ini melupakan tujuan bersamanya serta dengan sadar telah mengingkari konsensus nasionalnya yang dilandasi oleh kehendak bersama maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai bentuk konflik sosial, perlawanan dan pemberontakan bersenjata serta munculnya ide-ide dan gerakan separatis. Akibatnya adalah bahwa pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi terhambat.

Dari pandangan para pendiri bangsa dan negara (*the founding-fathers*) tampak jelas, bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau unifikasi. Keanekaragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (negara), yang dalam

kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.

Sadar akan kenyataan tersebut, maka kehendak untuk bersatu dan hidup bersama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan harus senantiasa terjaga dan terpelihara oleh bangsa Indonesia. Kehendak itulah yang merupakan faktor perekat utama dan seharusnya tetap menjiwai serta menyemangati setiap warga bangsa dalam rangka menata dan membangun bangsa (*nation building*) dalam wujud membangun karakter atau jati diri bangsa (*nations character building*) dan membangun sistem kenegaraan (*national system building*). Ke-bhinneka-an ini harus tetap berada dalam sanubari dan menjadi spirit dari setiap warga bangsa Indonesia, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui pemikiran yang cerdas dan bijak serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para pendiri bangsa (*the founding fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara (*national system building*) serta di dalam membentuk jati-diri bangsa (*nations character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses reformasi yang sedang berlangsung saat ini, pada dasarnya merupakan suatu proses reinventing and rebuilding serta konsolidasi bangsa Indonesia menuju masyarakat demokratis yang modern dan sekaligus merupakan kesadaran korektif untuk menata kembali kehidupannya, agar menjadi lebih baik demi pencapaian tujuan dan cita-cita nasionalnya. Namun, pada tataran empirik dapat diindikasikan, bahwa reformasi ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan semula, yaitu sebagai sebuah proses perubahan yang sistematis dan terukur.

Reformasi yang semestinya berjalan di atas norma dan etika demokrasi, pada kenyataannya lebih mirip arena adu pembenaran diri dengan memanfaatkan berbagai macam media massa. Suasana kehidupan nasional cenderung semakin provokatif dan agitatif (hasutan-hasutan), sehingga tidak kondusif. Perjuangan kelompok/golongan dengan label “demi kebebasan” telah melahirkan aneka konflik kepentingan, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, serta secara individu gaya hidup hedonistik dan perilaku korup semakin meningkat dikalangan para pejabat pemerintahan di pusat maupun daerah.

Di sisi lain, tuntutan pemekaran wilayah yang dianggap sebagai wujud ekspresi kebebasan lokal, dalam prakteknya telah berkembang semakin rumit dan sulit dikendalikan. Muncullah berbagai bentuk egoisme, baik yang bersifat kedaerahan, kesukuan, bahkan juga keagamaan, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang paling meresahkan adalah semakin menguatnya sentimen-sentimen kedaerahan yang dipicu oleh anggapan kurangnya mendapat perlakuan secara adil dari pemerintah mengakibatkan akibat dari diundangkannya undang-undang otonomi daerah dan undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal tersebut merupakan suatu bukti, bahwa reformasi yang mengusung ide pembaharuan ternyata telah membawa bangsa ini ke dalam cara berpikir yang semakin mengecil dan sempit, jauh berbeda dengan semangat para pendahulu yang mau berpikir membesar dan luas. Yang lebih memprihatinkan lagi karena adalah dalih “Menuju Indonesia Baru” justru telah mengubah perilaku (*behavior*) masyarakat menjadi sangat kurang menghormati kaidah-kaidah kehidupan yang pluralis. Akibatnya Konsensus Nasional sebagai manifestasi kehendak untuk bersatu maupun sebagai satu kesatuan karakter atau jati diri bangsa Indonesia tidak lagi menjadi pertimbangan utama pada saat mengambil keputusan atau pun dalam menentukan sikap bersama.

Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana pembaharuan ini menjadi semakin penting untuk dicermati, oleh karena besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistem politik, tata nilai dan sistem ekonomi yang berkembang di dalam tata kehidupan masyarakat dunia (globalisasi). Perlu disadari bahwa pengaruh kehidupan global tidak sepenuhnya sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia. Munculnya budaya *hybrid* (macam-macam budaya tanpa identitas) dengan beberapa sisi negatifnya dapat mengakibatkan erosi budaya, lenyapnya identitas kultural dan beberapa sisi negatifnya dapat mengakibatkan erosi budaya, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, hilangnya arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri serta hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Pengaruh ini sulit dicegah sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi yang memungkinkan untuk mengunggah berbagai informasi dari segala penjuru dunia tanpa penyangkutan.

Dunia saat ini diwarnai oleh persaingan keras serta berciri saling ketergantungan sangat tinggi menyangkut kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, hankam dan sebagainya. Semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh segenap komponen bangsa. Oleh karena itu dalam membangun bangsa dan negara serta mempersiapkan generasi muda penerus bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju guna menjaga dan mempertahankan sumber daya alam serta di dalam perebutan dan merebut potensi pasar ekonomi di tingkat global, kiranya perlu dibangun kekuatan nasional yang dijiwai dan disemangati oleh suatu kesadaran kebangsaan sebagai landasan moral pengabdian bagi generasi bangsa Indonesia.

Bila keadaan bangsa ini dibiarkan terus larut ke dalam situasi sebagaimana gambaran di atas, serta tanpa upaya nyata untuk segera mengatasinya, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi semakin rapuh.

Bila kesadaran kebangsaan tidak pernah terpatikan di dalam sanubari setiap warga negara, maka cita-cita luhur untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta berkehidupan kebangsaan yang bebas itu hanya akan menjadi kenangan sejarah. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sejak awal tumbuhnya kesadaran berbangsa telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan materi yang tidak ternilai itu, akan sirna dari muka bumi, tercabik-cabik oleh semangat disintegrasi yang tak terkendali.

Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana pembaharuan ini menjadi semakin penting untuk dicermati, oleh karena besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistem politik, tata nilai dan sistem ekonomi yang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat dunia. Perlu disadari, bahwa pengaruh kehidupan global tidak sepenuhnya sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia. Bahkan secara perlahan namun pasti masuknya nilai-nilai baru justru dapat memudahkan rasa kebangsaan, terutama dalam kehidupan generasi muda bangsa Indonesia. Pengaruh ini sulit dicegah sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta transportasi yang memungkinkan untuk mengunggah secara mudah berbagai informasi dari segala penjuru dunia tanpa penyaring dari media maya.

Dunia saat ini diwarnai oleh persaingan keras serta berciri saling ketergantungan sangat tinggi menyangkut kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, hankam dan sebagainya. Semuanya itu merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh segenap komponen bangsa. Oleh karena itu, dalam membangun bangsa dan mempersiapkan generasi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju guna menjaga dan mempertahankan sumber daya alam serta dalam memperebutkan potensi pasar ekonomi di tingkat global, kiranya perlu dibangun kekuatan nasional yang dijiwai dan disemangati oleh

suatu kesadaran kebangsaan sebagai landasan moral pengabdian bagi generasi bangsa Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab terhadap nasib bangsa saat ini dan di masa mendatang, sudah saatnya pemerintah segera melakukan upaya nyata yang terorganisir, terencana secara sistematis dan terukur, untuk melakukan langkah pemantapan kembali nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa. Demi menanggulangi terkikis-habisnya rasa dan semangat kebangsaan dalam generasi bangsa Indonesia yang disebabkan oleh dampak negatif yang timbul dalam proses reformasi serta pengaruh negatif dari nilai-nilai global yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Pemerintah juga perlu membangun semangat optimisme dan memberikan penyadaran penuh, bahwa penyimpangan dalam proses reformasi dan pengaruh negatif nilai-nilai global tersebut semata-mata merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dan harus dilalui dalam rangka proses konsolidasi demokrasi dan penataan sistem sosial dan sistem kenegaraan dalam perjalanan bangsa menuju sebuah sistem yang bersifat kultural, substantif dan permanen.

Oleh karena itu dalam membangun bangsa dan mempersiapkan generasi muda penerus bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju guna menjaga dan mempertahankan sumber daya alam serta di dalam perebutan potensi pasar ekonomi di tingkat global, kiranya perlu dibangun kekuatan nasional yang dijiwai dan disemangati oleh suatu kesadaran kebangsaan sebagai landasan moral pengabdian bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia.

Pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demikian itulah, pentingnya nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika sangat diperlukan.

c. Peran Lemhannas RI dalam Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Non Kementerian, dipimpin oleh seorang Gubernur Lemhannas (setingkat Menteri), yang secara struktural, berada langsung dibawah Presiden. Lebih lengkapnya, dalam pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 67 tahun 2006 tentang Lemhannas-RI, dikatakan bahwa:

“Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam ; menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berfikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI; Menyenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang terkandung didalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila serta Nilai-Nilai keBhineka Tunggal Ika-an; membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai terkait di dalam dan luar negeri” .

Dalam rangka melaksanakan tugas itu, Gubernur Lemhannas RI selain dibantu oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama, juga dibantu oleh 3 (tiga) kedeputian meliputi Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pengkajian Strategis dan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Masing-masing dari Kedeputian itu dipimpin oleh seorang Deputi yang satu dengan lainnya dituntut untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas yang solid dan fokus seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 67 tahun 2006

Seperti yang diamanatkan dalam pasal 3 Perpres RI No 67 tentang Lemhannas RI dikatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi;

Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi; mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional; memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Nilai-Nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan; kerjasama pendidikan pascasarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional; kerjasama pengkajian strategis dan kerjasama Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan institusi didalam dan diluar negeri”

Dalam melakukan tugas penyelenggaraan pendidikan, pengkajian strategis dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan itu, ada 6 (enam) core atau Bidang Studi Inti (BSI) atau materi yang diberikan kepada peserta didik¹, dan atau dikaji dan dimantapkan, selain bidang-bidang atau materi lain yang dikelompokkan dalam 8 (delapan) gatra atau aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta bidang studi (BS) *non core* lainnya. Enam core yang dimaksud meliputi;

- a. Ideologi (Pancasila) dan UUD 1945,
- b. Ketahanan Nasional,
- c. Wawasan Nusantara,
- d. Sistem Manajemen Nasional (Sispenas),
- e. Kepemimpinan Nasional
- f. Kewaspadaan Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa disusun dengan maksud

¹Peserta Didik yang dimaksud adalah peserta didik program pendidikan regular angkatan (PPRA) serta program pendidikan singkat angkatan (PPSA), serta Program Pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.

memberikan panduan dan gambaran yang berisi pokok-pokok substansi materi yang menjadi *core material* (materi inti), sebagai bahan rujukan dalam menyusun buku-buku materi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari “Empat Konsensus Dasar Bangsa”.

Disusunnya Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam merumuskan substansi materi bahan ajar dalam rangka menyegarkan, menumbuhkan kembali dan memantapkan rasa kebangsaan, melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI dan instansi pemerintah/non pemerintah terkait lainnya, sehingga dapat menjangkau seluruh komponen bangsa.

3. Pengertian-Pengertian

- a. **Bangsa** menurut teori klasik yang diangkat oleh Ernest Renan², adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu atau hidup bersama, *le desir d’être ensemble*. Sedangkan Otto Bauer³ menekankan pada kesatuan karakter, *eine Schicksalgemeinschaft erwachsene Karakter gemeinschaft*, yakni himpunan manusia sebagai satu kesatuan karakter. Mengenai hal ini Mr. Yamin berkata : “*Verouderd!*” –“sudah tua” sebab tatkala Ernest Renan dan Otto Bauer mengatakan definisi yaitu belum timbul Geo-politik, bahwa orang dan tempat tidak dapat dipisahkan.
- b. **Bangsa**, Soekarno mengatakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah yang dipijaknya. Dengan demikian pengertian tentang bangsa (menurut Soekarno) adalah satu kelompok manusia yang tinggal di dalam satu kesatuan geopolitik (ruang hidup). Menurut Geo-politik maka Indonesia-lahtanah air kita.
- c. **Pemantapan** merupakan proses, cara, perbuatan memantapkan (meneguhkan, menjadikan stabil: Kamus Besar Bahasa Indonesia,

² Ernest Renan, pemikir orientalis Perancis.

³ Otto Bauer, pemikir danteoritikus Partai Sosial Demokrat Austria.

1990). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemantapan adalah suatu proses kegiatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk membuat seseorang atau keadaan menjadi teguh, stabil, dan lebih kokoh, sehingga dapat berlangsung lebih baik dari sebelumnya untuk menunjang kehidupan seseorang atau kehidupan bersama sebagai suatu masyarakat.

- d. **Rasa Kebangsaan**, adalah sikap hati (batin) yang merupakan tanggapan terhadap situasi dan kondisi lingkungan (Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwodarminto, PN Balai Pustaka, Jakarta 1982), yang dalam hal ini adalah situasi dan kondisi bangsa Indonesia sepanjang sejarah pertumbuhan dan perkembangannya. Rasa kebangsaan merupakan faktor utama pembentuk rasa cinta bangsa dan tanahair serta semangat mengabdikan atau membelanya.
- e. **Nilai Kebangsaan**, adalah sebuah abstraksi yang ditarik dari berbagai pengalaman hidup seseorang, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia (*Disarikan dari pengertian Kualitas Nilai, menurut Robin M. Williams /1972*). Nilai Kebangsaan Indonesia merupakan unsure penting dalam keseluruhan hidup berbangsa dan bernegara yang tidak dapat disepelekan, karena nilai dimaksud merupakan buah-buah pengalaman panjang dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu penjajahan, disamping budaya masyarakat yang hidup di segenap wilayah Nusantara. Ada pun buah-buah pengalaman dimaksud terwujud ketika mendapat Konsensus Dasar Bangsa, masing-masing adalah ideology dan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (khususnya yang terumuskan di dalam naskah Pembukaan), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kenyataan Nilai-Nilai Kebangsaan berhubungan dengan pilihan, yaitu menjadi satu bangsa, Indonesia, dan bagai mana memelihara agar bangsa yang telah menjadi pilihan itu tetap hidup lestari sepanjang zaman.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penulisan Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, Konstitusi yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, di mana nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang saling melingkupi dan berkaitan satu sama lainnya.

5. Sistematika

Sistematika penulisan Buku Induk Tentang Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, uraian materinya disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Esensi Nilai-Nilai Kebangsaanyang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa
Bab III	Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dariPancasila
Bab IV	Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dariUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bab V	Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab VI	Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dariSesanti Bhinneka Tunggal Ika
Bab VII	Penutup

BAB II

ESENSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA

6. Konsensus Dasar Bangsa

Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk “satu kesatuan sebagai bangsa (*nation*)” dan “membentuk negara yang merdeka” penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dari berbagai peristiwa perjalanan perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai catatan penting, karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa diletakkan. Peristiwa sangat penting dimaksud adalah “Proklamasi Kemerdekaan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 (bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan) yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara”. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional (semua warga bangsa) bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam Negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, disepakati mengenai konsepsi bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disepakati bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesiaan yang terdiri dari berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma kehidupan yang dicerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Konsensus Nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis, *coup d'état*, bahkan perjuangan politik yang legal melalui Konstituante, yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk

merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat diatasi. Konsensus nasional yang selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata mengalami suatu kemunduran (degradasi). Degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan ini lebih terasa ketika bangsa ini sedang melakukan penataan kembali tata kehidupan berkebangsaan dan bernegara melalui reformasi dan nilai-nilai global dan kosmopolitan mulai merasuk pada hampir semua generasi bangsa.

Indikasi degradasi rasa, jiwa dan semangat kebangsaan, antara lain terlihat pada semakin menipisnya kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa. Ideologi Pancasila mulai diperdebatkan kembali dan dihadapkan dengan ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme dan globalisme, bahkan dengan islamisme. Rasa Kebangsaan dan nasionalisme dipertentangkan dengan internasionalisme, universalisme dan kosmopolitanisme. Demikian pula dalam penyelenggaraan tata kehidupan kenegaraan mulai abai terhadap prinsip-prinsip dasar dalam ideologi negara, misalnya terlihat dari banyaknya kebijakan politik berupa peraturan perundang-undangan yang tidak lagi menjadikan sumber dari segala sumber hukum sebagai acuan dan sumber nilai-nilai hukum yang diatur di dalamnya. Kehidupan politik mulai hingar bingar dengan kegaduhan dan konflik horizontal. Ego kesukuan, ego kedaerahan, ego kelompok etnis dan agama, radikalisme, sehingga tata kehidupan yang berdasarkan toleransi, harmoni, dengan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan keberadaban, penghormatan kepada perbedaan, yang disebut dengan pluralisme dan multikulturalisme mulai ditinggalkan

Melihat keprihatinan tersebut di atas, maka Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menegaskan tentang perlunya penataan

kembali penyelenggaraan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam pidatonya yang berjudul “Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila” yang disampaikan pada saat memperingati “Hari Lahirnya Pancasila” tanggal 1 Juni 2006, Presiden menyatakan bahwa “Ketika kita ingin melaksanakan rekonstruksi terhadap bangun negara dan kebangsaan kita, karena globalisasi, ada kepentingan-kepentingan, ada tangan-tangan yang kita sebut *invisible hands* yang juga ikut mengatur, menata bagaimana Indonesia dikonstruksikan kembali. Meskipun *the invisible hands* itu tidak selamanya jelek, sebagian positif, misalnya dalam membangun *good governance*, dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan *rule of law*. Adakalanya mengalir pula hal-hal yang tidak baik, tidak sejiwa dan tidak sejalan dengan nilai-nilai jati diri dan konsensus dasar kebangsaan kita”. Mengenai konsensus dasar bangsa yang telah disepakati, Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa “Mengingat konsensus dasar yang telah kita sepakati: Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Oleh karena itulah, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah bangsa Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional. Dengan nilai-nilai kebangsaan dimaksud, diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga integritas dan identitasnya sebagai bangsa yang mampu menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensional.

Nilai-Nilai yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, mempunyai peran antara lain : sebagai fungsi perekat

(*adhesive function*) persatuan, sebagai *measurement guidelines* dalam mengelola ketahanan nasional, elemen prediktibilitas dalam hubungan antar bangsa (*predictability elements*), dan sarana menegakkan kedaulatan (*sovereignty*). Khusus mengenai fungsi sarana untuk menegakkan kedaulatan, disamping mengandung *privilege* atau hak istimewa untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayah negara, juga harus mengandung tanggung jawab pada dunia serta sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) kepada pemerintah, bahwa: masalah keragaman beragama, masalah HAM, masalah persatuan, masalah kehidupan berdemokrasi, masalah keadilan sosial merupakan tantangan utama bagi bangsa Indonesia.

7. Hakikat Nilai-Nilai Kebangsaan

Nilai-Nilai kebangsaan pada hakikatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Nilai-Nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain. Nilai-Nilai kebangsaan ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa (*nation character building*) dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa dan negara (*national system building*). Oleh karena itu, Nilai-Nilai Kebangsaan ini perlu disosialisasikan, diinternalisasikan dan diinstitutionalkan secara terus menerus kepada semua generasi bangsa dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan perkembangan jaman.

Penanaman dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sangat penting untuk dapat menumbuhkan rasa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Rasa Kebangsaan adalah kesadaran pada jiwa setiap warga negara Indonesia untuk mencintai bangsa dan tanah airnya yang berpegang teguh pada kebenaran nilai yang bersumber pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa kebangsaan ini dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasa kebangsaan yang tinggi akan senantiasa mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan, yaitu semangat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya, mempunyai spirit kesederajatan dengan bangsa lain, adanya dorongan untuk membela kepentingan nasionalnya di atas kepentingan diri pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negaranya dan mempunyai kesadaran yang penuh akan segala aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Nilai-Nilai Kebangsaan yang menjadi pedoman dan panduan dalam rangka *nation character building* dan *national system building*, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945, konsepsi bentuk kewilayahan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan bangsa dan negara yang tertuang dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

BAB III

NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI PANCASILA

8. Tinjauan Historis

Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang, beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya (zaman kerajaan dan penjajahan) berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Secara historis, Nilai-Nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia, secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal muasal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Walaupun demikian tidak menolak suatu kenyataan bahwa para Bapak Bangsa yang juga “penggali” Pancasila adalah mereka yang tidak berpikir sempit dan chauvinistik. Mereka adalah pemikir yang mampu menjangkau pengetahuan lintas *nation*, yang sangat menyadari masa depan bangsa Indonesia yang akan menjadi bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Artinya, bahwa nilai-nilai yang dapat ditemui di dalam khasanah kehidupan masyarakat Nusantara itu harus dapat disebarluaskan dengan nilai-nilai yang berlaku secara mondial. Dengan demikian berdasarkan fakta obyektif secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-

nilai Pancasila. Atas dasar pengertian alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama para intelektual untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila berdasarkan pendekatan ilmiah sebagai ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang akan mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangun atau konstruksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini harus disosialisasikan, diinternalisasikan dan diinstitutionalkan kepada semua warga bangsa secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga segenap komponen bangsa akan mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan nilai-nilai nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.

9. Kedudukan Ideologi Pancasila

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan ideologi (dalam pengertian: ide-ide dasar tentang sistem yang akan diwujudkan atau *a system of ideas*) dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sehingga berkedudukan sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophie and way of life of nations*).

Pancasila sebagai ideologi negara bermakna bahwa, sila-sila dalam Pancasila nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dicita-citakan. Nilai-Nilai Filosofi untuk mengatur tata kehidupan kenegaraan Indonesia (*filosofische groundslag*) yang terdapat dalam Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan Kedudukan yuridis formal karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan pencabutan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dimana dalam Pasal I menyatakan, bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila juga merupakan cita hukum atau sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara. Pancasila sebagai cita hukum harus menguasai dan melingkupi hukum dasar (konstitusi) dan norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang bersifat konstitutif dan sebagai dasar hukum yang bersifat regulatif. Hal ini bermakna, bahwa hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia dan semua produk hukum positif yang bersifat mengatur (regulatif), nilai-nilai yang dikandungnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila.

Pancasila merupakan hasil pemikiran dan kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang sumbernya tidak lain adalah dari kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk (plural) dengan berbagai ragam budaya, suku bangsa, agama serta bahasa (multikultural). Ketika bangsa Indonesia berupaya untuk membentuk bangsa yang merdeka dan mendirikan negara yang berdaulat, maka para pendiri bangsa (*the founding fathers*) bersepakat (mengadakan perjanjian luhur) untuk menetapkan (cita-cita luhur) falsafah hidup bangsa Indonesia yang harus diwujudkan di kemudian hari dan yang akan mendasari segenap penyelenggaraan kehidupan dalam pencapaian sasaran hidup yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, Pancasila merupakan falsafah hidup yang menjadi cita-cita dan sekaligus landasan moral bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kedudukan Pancasila sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai

sumber dari segala sumber hukum dan sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilainya mempunyai peran penting dan utama dalam rangka membangun jati diri bangsa (*nation character building*).

10. Makna Sila Yang Terkandung Dalam Pancasila

Memahami arti pada setiap Sila merupakan hal penting untuk mengantar pendalaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang akan mendasari sikap hidup setiap insan Indonesia. Arti atau makna setiap Sila dari falsafah Pancasila dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemahaman atas sila ini didasarkan pada realita bahwa : *Pertama*, manusia padadasarnya memiliki keyakinan terhadap kekuatan *Yang Maha Luhur*, yang adalah kekuatan Tunggal dan kuasa mencipta serta menggerakkan alam seisinya, termasuk manusia sebagai salah satu ciptaan Nya. *Kedua*, atas dasar keyakinan diatas, manusia punya kesadaran akan kedudukannya yang *sederajat* dengan manusia lain di hadapan Tuhan, karena merasa sebagai sesame makhluk ciptaan-Nya. *Ketiga*, dalam kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki panggilan untuk menyembah Tuhan sesuai keyakinan diri masing-masing, disamping memperlakukan sesame manusia dan alam sekitar sebagai wujud bakti atau sebagai pernyataan imannya kepada Sang Pencipta.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Melalui rumusan Sila kedua ini pertama-tama hendak ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang utama, yang dibedakan dari segala bentuk ciptaan yang lain dalam derajat kehidupannya. Menurut pemikiran dan ajaran Ki Hajar Dewantara, dar imanusia inilah tumbuh dan berkembang kebudayaan, terutama karena manusia itu adalah makhluk yang istimewa, yaitu makhluk yang berbudi ("Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara" Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta, 1986). Karenanya, sila ini mengandung ajaran moral untuk memperlakukan manusia sebagai individu yang memiliki harkat serta martabat sesuai dengan tuntutan

keadilan dan keadaban. Dengan demikian setiap manusia perlu diperlakukan secara terhormat dan dihargai sesuai dengan norma-norma keadaban, bebas dari segala bentuk pemerasan atau penghisapan (*eksploitasi*) dari pihak manapun serta dengan cara apapun. Bahwa manusia (Indonesia) haruslah menjadi pusat atau titik berat dari segenap perhatian dan pertimbangan dalam upaya membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia.

c. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak keragaman menjadi satu kebulatan yang utuh. Persatuan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan segala sesuatu yang secara alami memang sudah berbeda. Karena itu di dalam Sila ketiga ini terkandung suatu pengakuan atas keragaman kultural yang tercipta di seluruh persada Indonesia, yang berpadu, saling menghargai, saling melengkapi dan dapat saling menguatkan. Bersatunya unsur-unsur yang beragam sangat membutuhkan sikap mau berkorban, dalam arti kesediaan untuk mereduksi atau mengesampingkan kepentingan diri/golongannya demi kepentingan bersama yang lebih besar. Hendaknya difahami bahwa persatuan adalah sebuah proses yang tentu memerlukan upaya secara ajeg (*konsisten*) dan taat asas (*konsekuen*) demi terwujud suasana kehidupan yang harmonis di antara segala perbedaan yang ada.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Pertama, di dalam Sila ini terdapat suatu pengakuan akan hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara, yang dinyatakan melalui lembaga perwakilan. Bahwa rakyat sebagai warga Negara harus diakui haknya serta difasilitasi agar mampu ikut berperan aktif dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa adanya pemaksaan dalam bentuk apa pun dari satu golongan /pihak terhadap golongan/pihak lain.

Kedua, menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia sejak mulanya telah mengenal system demokrasi sebagai wahana menyatakan sikap bersama dalam prinsip-prinsip toleransi dan kekeluargaan. Dalam suasana perbedaan pendapat yang amat tajam sekali pun selalu dapat ditemukan “jalan tengah” sebagai jalan pendamai atau penyelarass. Hal inilah yang membedakannya dengan cara berpikir

“Barat”, yang hanya mengenal dua kutub pendapat, yang masing-masing saling berhadapan sebagai *tesis* dan *anti tesis*. Adapun cara berpikir “Timur”, yang sangat difahami oleh para Bapak Bangsa, adalah menemukan “*sintesis*” di antara kedua kutub tesis dan anti tesis.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terdapat pemahaman tentang adanya jaminan akan diterimanya hak serta dilaksanakannya kewajiban oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Negara secara merata dan berimbang, layak dan proporsional. Sehingga tidak satu pun rakyat yang merasa tidak tersentuh oleh pembangunan, atau tidak memperoleh pelayanan yang berkualitas dan tidak mendapatkan perhatian secara layak dari negara, serta merasa tidak terjamin kesejahteraannya. Terjaminnya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata merupakan factor penggerak partisipasi rakyat untuk aktif dalam pembangunan. Tidak ada lagi dikotomi mayoritas – minoritas untuk sekedar mengambil keuntungan dari pihak/ golongan masyarakat yang kecil (sedikit) dan lemah. Sebaliknya, setiap warga Negara atau setiap golongan masyarakat harus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan aspirasi dan kreatifitas diri sebagai representasi rakyat yang bebas dan merdeka di dalam kerangka tanggung jawab kenegaraan serta demi semakin menguatkan interaksi sosial di antara elemen masyarakat.

11. Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila

Esensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah bangsa Pancasila, apabila ditelaah secara menyeluruh, dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. **Nilai Religius**, memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia; ini konsekuensi dari nilai religius dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa;

- b. **Nilai Kekeluargaan**, memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal usul, keyakinan dan budaya; ini adalah konsekuensi dari bangsa yang bersifat majemuk;
- c. **Nilai keselarasan**, memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk, itulah bangsa Indonesia;
- d. **Nilai Kerakyatan**, memiliki sifat keberfihakan kepada rakyat Indonesia didalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijaksanaan pemerintah negara, yang datang dari rakyat untuk rakyat sebagi perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- e. **Nilai Keadilan**, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, serta mampu pemeratakan kesejahteraan kepada semua warga bangsa.

BAB IV
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI UUD NRI
TAHUN 1945

12. Tinjauan Historis

Undang Undang Dasar atau konstitusi bagi suatu negara yang berdasar pada hukum adalah sangat penting, karena merupakan fundamen atau hukum dasar yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara guna mencapai cita-cita nasionalnya. Demikian halnya dengan negara Indonesia, pada saat bangsa ini sedang mempersiapkan kemerdekaannya para pendiri negara (*the founding fathers*) telah memikirkan landasan filosofi dan landasan hukum bagi negara Indonesia yang akan dibentuk. Kelahiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan buah perjuangan panjang bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang dimulai berabad-abad yang lampau, antara lain perlawanan dari Sultan Baabullah, Sultan Iskandar Muda, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Kapitan Pattimura, Teuku Umar dan sebagainya, sampai perjuangan kemerdekaan yang diwujudkan melalui Proklamasi Kemerdekaan dan dilanjutkan dengan pengesahan Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Rumusan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI diambil dari rancangan Konstitusi hasil sidang BPUPKI. Adapun BPUPKI ini adalah sebuah lembaga bentukan Panglima Balatentara Dai Nippon berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 tanggal 29 April 1945 yang anggota-anggotanya dilantik pada 28 Mei 1945. Naskah Rancangan UUD tersebut mulai disusun pada masa sidang pertama (29 Mei sampai 1 Juni 1945) dan sidang kedua (11 sampai 17 Juli 1945), dan drafnya disetujui dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Mengingat BPUPKI yang tugasnya menyiapkan rancangan UUD telah selesai, maka pemerintah pendudukan Jepang berkeinginan segera untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) dengan mengundang tiga tokoh yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedijodiningrat menghadap Jenderal Terauchi di Vietnam.

Sepulang dari Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, diperoleh kabar bahwa Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Dalam situasi yang tidak menentu, Soekarno dan Moh. Hatta didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, namun kedua tokoh menolaknya. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur 56, Bung Karno bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan negara Indonesia.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan, Soekarno melihat bahwa tidak ada satu lembaga negara manapun yang dapat menjalankan roda pemerintahan negara, satu-satunya lembaga yang ada adalah PPKI yang notabene bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu-lah kemudian, Soekarno bersama Moh. Hatta memprakarsai dilakukannya perubahan susunan keanggotaan PPKI dengan menambah anggotanya (6 orang), sehingga mencerminkan badan nasional Indonesia. Badan ini kemudian melakukan pertemuan atau sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Dalam sidang pembahasan, terlontar beberapa usulan penyempurnaan dan bahkan terdengar kabar rakyat di Wilayah Indonesia Timur yang mayoritas beragama Kristen menolak untuk bergabung dalam Republik Indonesia bila Syariat Islam masuk dalam UUD negara. Akhirnya, setelah melalui perdebatan dan musyawarah, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan penting antara lain: istilah mukadimah diganti pembukaan, penghapusan anak kalimat "...dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", pada pasal 4 ditambah satu ayat yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD", ketentuan tentang Wakil Presiden yang semula berbunyi "Wakil Presiden ditetapkan dua orang" diganti menjadi "satu Wakil Presiden" dan pada Pasal 6 ayat 1, kalimat yang semula mensyaratkan "Presiden harus orang Islam" diganti menjadi, "Presiden adalah orang Indonesia Asli".

Undang Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI ini diundangkan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 Tanggal 15 Februari 1946. Perlu diketahui pula bahwa pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, penentuan pembagian wilayah negara, jumlah kementerian dalam pemerintahan, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pengganti sementara Badan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

UUDNRI Tahun 1945 dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Ketika dibentuk Negara Indonesia Serikat berlakulah UUD RIS, maka UUD 1945 hanya berlaku untuk Negara Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Saat negara RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka UUD RIS dan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UUDS tahun 1950. Melalui Dekrit 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945, dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi terpimpin. Orde Baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 dan berkeinginan untuk memurnikan kembali implementasi jiwa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kaum reformis berhasil melengserkan Presiden Soeharto pada tahun 1998, maka mulailah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam empat tahap, sesuai dengan cita-cita untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem kenegaraan Indonesia agar lebih baik dan sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan demokratisasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

13. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi negara-negara di dunia pada umumnya bersifat kodifikasi dan berupa sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan dasar untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Konstitusi suatu negara pada dasarnya memuat tujuan nasional yang ingin dicapai dalam kehidupan negara, memuat landasan ideologi yang melandasi filosofi

kebijakan politik kenegaraan, memuat aturan-aturan dasar tentang: bentuk negara, bentuk pemerintahan, penetapan kelembagaan negara, sistem dan tata kelola pemerintahan negara, sistem kewilayahan negara, sistem politik dan kekuasaan, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, memuat tentang hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara serta bahasa, lagu kebangsaan, lambang dan simbol-simbol negara. Sehingga konstitusi berkedudukan sebagai pedoman dan panduan bagi suatu bangsa dalam menyelenggarakan dan membangun sistem kenegaraan (national system building) yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai tata kehidupan dari masyarakat bangsa tersebut. Demikian pula dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan national system building berdasarkan nilai-nilai tata kehidupan bangsa Indonesia.

Konstitusi bagi suatu negara juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Adapun kedudukan konstitusi tersebut adalah merupakan sumber dasar dari seluruh hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara. Bila suatu peraturan perundang-undangan dianggap menyimpang dari nilai-nilai dalam konstitusi, maka dapat dilakukan judicial review (uji materiil) melalui lembaga peradilan yang diberi kewenangan, seperti melalui Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil undang-undang dan Mahkamah Agung untuk uji materiil peraturan di bawah undang-undang.

Konstitusi mempunyai kedudukan sebagai landasan diwujudkannya cita-cita nasional suatu bangsa, bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional dimaksud terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada dasarnya yang disebut dengan cita-cita nasional suatu bangsa adalah suatu kondisi ideal yang diangankan oleh bangsa itu untuk dapat diwujudkan dalam memenuhi seluruh kebutuhan bangsa secara bersama-sama.

Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa, agar pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang serta melindungi HAM bagi seluruh warga negaranya, sehingga setiap penguasa (pemegang kekuasaan pemerintahan wajib menghormati HAM dari setiap warga negara dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan haknya.

14. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari UUD NRI Tahun 1945

Nilai Kebangsaan yang dapat diambil dari UUD NRI Tahun 1945 berada pada rumusan Pembukaan, yang merupakan “jiwa” dari keseluruhan kaidah hukum yang menata kehidupan bangsa dan negara RI. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini terkandung nilai-nilai:

- a. Kesadaran hakiki bahwa manusia memiliki harkat dan martabat sebagai insan yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan atau eksploitasi oleh siapapun dan dari pihak manapun.
- b. Pengakuan akan kebenaran perjuangan bangsa Indonesia didalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.
- c. Kesadaran rakyat sebagai manusia religius yang mengakui, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kekuatan terbesar (Maha Besar) yang oleh kehendak NYA-lah, perjuangan kemerdekaan bangsa ini memperoleh hasil. (*“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”*)
- d. Kesadaran rakyat, bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sepenuh pengorbanan itu didasarkan pada satu keinginan yang luhur, bukan atas kepentingan sesaat untuk sekedar memenuhi keinginan/ambisi politik golongan atau kelompok tertentu. Karenanya keinginan luhur dimaksud (yakni untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas) selanjutnya ditetapkan sebagai cita-cita kemerdekaan, yaitu cita-cita seluruh rakyat untuk menjadikan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, yang berdaulat, yang adil dan yang makmur.

- e. Tujuan nasional dan tujuan bagi penyelenggaraan negara, merupakan misi negara yang harus diemban oleh segenap perangkat penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan negara RI, yaitu *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”*.

Dari pemahaman makna rumusan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kebangsaan, yang mendorong pernyataan kehendak bangsa Indonesia yang telah meraih kemerdekaannya, yaitu:

- a. Nilai Demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Nilai Kesamaan Derajat, setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum;
- c. Nilai Ketaatan Hukum, setiap warga tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB V

NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER NKRI

15. Tinjauan Historis

Memudarnya nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan tanah air merupakan produk dari faktor politik, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu tahapan sejarah. Nasionalisme adalah "suatu kondisi pikiran, perasaan atau keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu, yang berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kebudayaan yang mencerminkan aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan mereka sendiri dan mempunyai toleransi terhadap keberagaman dalam suku, ras, agama dan adat". Nasionalisme adalah produk langsung dari konsep bangsa dengan merujuk pada perasaan cinta, merasa bangga, mempunyai perasaan yang menyatu diantara sesama warga bangsa dan di dalamnya terdapat semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, semangat untuk saling membela bila terjadi ancaman dari pihak manapun dan semangat untuk saling berkorban guna memelihara kebersamaan, keutuhan dan eksistensi bangsa dan negaranya.

Konsepsi kebangsaan dan konsepsi negara kesatuan, bagi bangsa Indonesia telah dimulai oleh kaum muda ketika mereka menyatukan tekad dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yaitu "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia". Pada masa itu kaum muda bersumpah untuk mewujudkan suatu negara (nusa) yang bernama Indonesia.

Konsep satu nusa ini kemudian dikembangkan saat para pendiri negara bermusyawarah dalam Sidang-sidang BPUPKI untuk membicarakan mengenai bentuk negara Indonesia yang sedang dipersiapkan. Kala itu, para anggota BPUPKI menyampaikan buah pemikirannya, ada yang berkeinginan untuk membentuk negara yang berdasarkan sistem kerajaan dengan

sistem federal, ada yang berkeinginan berbentuk republik dengan sistem unitaris, ada yang berkeinginan berbentuk Republik dengan sistem federal. Namun pada akhirnya berdasarkan musyawarah mufakat disetujui bentuk negara yang akan dibangun adalah Republik dengan sistem unitaris integralistik. Dari sinilah konsep “negara kesatuan” dimulai. Konsep negara kesatuan (yang oleh Mr. Soepomo disebut dengan integralistik) yang tertuang dalam rancangan Undang Undang Dasar hasil BPUPKI, selanjutnya disahkan menjadi bentuk negara yang disepakati secara nasional oleh PPKI.

Konsep bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam perjalanan sejarahnya pernah hapus dari sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu saat dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang kemudian dikukuhkan dalam UUD RIS. Namun demikian konsep negara federal ini tidak bertahan lama, karena secara terus menerus berbagai negara bagian (dimulai oleh Negara Bagian Jawa Timur dan dilanjutkan oleh Negara Pasundan) mulai menyerahkan kewenangan pemerintahannya kepada pemerintah pusat. Puncak dari penyerahan kewenangan negara bagian dari RIS adalah disetujuinya “mosi integral” Parlemen RIS yang berisi desakan, agar Indonesia segera kembali dalam bentuk Negara Kesatuan yang dipelopori oleh M. Natsir pada tanggal 13 April 1950. Untuk mewujudkan penyerahan kewenangan dipergunakan ketentuan Pasal 190 UUD RIS, dan selanjutnya ditandatangani “Piagam Persetujuan antara RIS dan RI untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Piagam ini ditandatangani oleh Moh. Hatta sebagai wakil RIS dan Perdana Menteri Abdul Halim sebagai wakil RI. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi konsensus nasional dan tidak akan dilakukan perubahan, yang juga ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 25A.

16. Kedudukan Konsepsi NKRI

Bahwa negara yang akan dibentuk adalah sebuah negara yang berbentuk republik. Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia yang akan dijadikan wadah bagi segenap kehidupan bangsa nanti, haruslah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah secara politik dan Hankam, walaupun pada kenyataannya secara geografik-kultural bumi Indonesia adalah sebuah kepulauan dengan penduduk yang multikultural.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat dan negara ini bukanlah bentuk negara sebagai kelanjutan kerajaan/kesultanan/kedatuan yang pernah ada dan telah berabad-abad hidup berdaulat di wilayah nusantara. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, konsep negara kesatuan akan mengilhami bagi bangsa Indonesia menentukan batas-batas wilayah negaranya, akan menentukan sistem pengamanan yang tepat diterapkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya, akan mengilhami sistem pembagian wilayah dan sistem pengelolaan serta hubungan antara pusat dengan daerah, akan menentukan sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk perwakilan maupun pimpinan daerah.

Konsepsi NKRI telah mengilhami bangsa Indonesia untuk memperjuangkan konsep wilayah Negara Kepulauan (Archipelago State) melalui Deklarasi Djuanda (1957). Konsep negara kepulauan ini telah mengubah paradigma dalam penentuan batas-batas negara yang semula didasarkan pada "*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie 1939*", untuk kemudian diperjuangkan lewat konferensi PBB serta disetujui dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia selanjutnya meratifikasi keputusan UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Konsep Negara Kepulauan juga telah mengilhami tumbuhnya suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Konsepsi ini memberikan nilai dan semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara serta bersama-sama menjaga ancaman dari manapun datangnya.

17. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI

Rasa Kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, tanpa memandang suku, ras, agama, maupun keturunan. Rasa itulah yang menumbuhkan internalisasi suatu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bernama bangsa Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang kemudian melahirkan Fahaman dan Semangat Kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu (warga negara) yang berada dalam wilayah NKRI, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri.

Setiap bangsa dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai cita-cita nasionalnya pasti mempunyai Wawasan Nasional atau cara pandang tentang diri dan lingkungannya. Cara pandang ini merupakan penjabaran dari falsafah bangsa serta sesuai dengan keadaan geografis yang menjadi ruang hidupnya, disamping latar belakang sejarah pembentuk bangsa tersebut. Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara, yang difahami sebagai cara pandang tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan cita-cita nasionalnya, sebagai aspirasi sebuah negara yang berdaulat di dalam masyarakat dunia, menjadi jiwa dalam setiap kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang hidup dalam

ruang wilayah kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Pada dasarnya, bangsa Indonesia terlahir tidak didasarkan atas kesamaan aspek lahiriah seperti: agama, suku bangsa, ras dan lainnya, atas dasar persamaan kehendak untuk merdeka dan mendamaikan segenap perbedaan yang ada menjadi satu unitas yang bersatu untuk menegara. Semangat kebersamaan juga muncul disebabkan karena adanya kemiripan etnik (satu rumpun) dan koloni dari kaum imperialisme di Belanda.

Persamaan kehendak adalah sebuah konsensus yang dicapai, disepakati dan memerlukan ketaatan yang terus menerus. Ketaatan yang diabaikan atau bahkan diingkari adalah awal terjadinya perselisihan bahkan konflik-konflik sosial. Adalah keniscayaan akan terciptanya huru-hara, konflik komunal yang bermuara pada pengusiran etnik tertentu yang minoritas, pembantaian dan kebiadaban lainnya seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini, jika ketaatan ini dilanggar dan dipersoalkan kelahirannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses terhimpunnya sebaran suku bangsa di tanah air yang dilandasi atas konsensus bukan merupakan konstanta sejarah yang memiliki katup pengaman yang akan berfungsi efektif dalam mengabadikan cita-cita lahirnya konsensus dimaksud. GAM, OPM, diskursus federalisme, otonomisasi, perlombaan menyulap daerah kabupaten menjadi provinsi (pemekaran wilayah) adalah peristiwa reduktif dan kebijakan abortif yang dapat memicu meluasnya pengingkaran terhadap ketaatan kukuhnya fanatisme daerah, tribalisme (kesukuan) dan pada kulminasinya adalah lahirnya babak baru terhadap munculnya kembali fenomena lampau dengan berdirinya negara-negara bagian.

Patut diingat bahwa sebelum semua suku bangsa di nusantara menyatakan hendak bersatu dan menghimpun diri masing-masing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya terdiri atas negara-negara yang telah memiliki kedaulatan, hukum,

pemerintahan dan sistem politik masing-masing. Guna tetap utuhnya NKRI hingga akhir zaman, maka semangat kebangsaan perlu terus ditumbuh-kembangkan, dipupuk, dan dilembagakan pada semua tingkatan sosial masyarakat, secara masif dan kolektif.

Dalam rasa dan semangat kebangsaan, salah satu sisi yang harus ditumbuhkan adalah rasa cinta kepada tanah air. Tanah air mengandung pengertian ialah mengenai wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non-fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Dengan demikian, maka setiap warga negara harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kenyataannya ruang hidup suatu bangsa tidak pernah lepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar, sehingga setiap warga negara harus selalu siap untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Gambaran secara umum yang dapat diambil dari nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. **Nilai Kesatuan Wilayah**, merupakan konsekuensi dari negara kepulauan, perairan, merupakan pemersatu pulau-pulau; bukan pemisah;
- b. **Nilai Persatuan Bangsa**, merupakan konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural, banyak suku, agama dan budaya;
- c. **Nilai Kemandirian**, membangun bangsa dilaksanakan oleh kekuatan sendiri, bantuan dari luar sifatnya memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional.

BAB VI
NILAI-NILAI KEBANGSAAN
YANG BERSUMBER DARI SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA

18. Tinjauan Historis

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (ras mongoloid dan ras melanesoid), berbagai suku bangsa (Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bali, Ambon, Sulawesi, Papua), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Kahayan dan aliran kepercayaan), yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu. Pada masa pergerakan nasional, sejak lahirnya kesadaran berbangsa, kebangsaan dipahami tidak sebagai himpunan suku-suku atau kelompok etnis, melainkan sebagai suatu "transendensi atas suku-suku". Perbedaan ciri-ciri lahiriah, adat istiadat, bahasa lokal, bahkan agama/ kepercayaan yang telah mengakar, justru menjadi faktor pendorong bersama untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru dengan tatanan sosial baru. Sebuah himpunan masyarakat baru yang diharapkan lebih mampu menjamin hajat hidup yang lebih baik.

Suku-suku tersebut pada umumnya telah memiliki tatanan sosialnya sendiri, dan juga ada yang telah memiliki struktur pemerintahan sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai lokal masing-masing, ternyata rela mengorbankan sebagian kepentingan, bahkan juga menyerahkan kedaulatannya demi kepentingan bersama dan harapan baru sebagai bangsa yang besar. Pembentukan bangsa yang besar dengan kondisi yang serba bhinneka (serba majemuk, serba plural, penuh dengan multikultur) diharapkan mampu menjadi bangsa yang kuat, bersatu, hidup dalam suasana kekeluargaan dan keharmonisan.

Idealisme untuk membentuk bangsa yang besar dan kuat, dalam perjalanan sejarah selanjutnya terbukti menjadi motivasi perjuangan pembebasan diri dari cengkeraman kaum penjajah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Berbagai bentuk pergerakan kebangsaan yang berbasis etnis, kedaerahan, kelompok pelajar dan bahkan juga agama, menyatu dalam perhelatan akbar yaitu Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”, telah mengantarkan segenap rakyat Indonesia mewujudkan diri sebagai satu bangsa, yang nantinya mengilhami perjuangan untuk membentuk bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu pilar untuk menyangga dan menjaga persatuan bagi bangsa Indonesia adalah melalui semboyan atau Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi bersatu dalam satu kesatuan. Kebhinnekaan terimplementasikan dalam bentuk pluralisme dan multikulturalisme.

Pluralisme adalah kondisi bangsa Indonesia yang ditandai oleh adanya banyak suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Pluralisme mengasumsikan adanya keaneka-ragaman, perbedaan atau kemajemukan. Akan tetapi kemajemukan dalam pluralisme baru dilihat secara kuantitatif saja. Pluralisme belum membedakan secara kualitatif unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Bangsa Indonesia juga dibangun di atas multikulturalisme, mengingat bangsa ini lahir dari berbagai golongan warga negara. Bangsa Indonesia dibentuk dari eks-golongan warga negara Belanda dan golongan Eropa (Indo Belanda), eks-golongan warga pribumi (inlander), eks-golongan warga Asia Timur yang tunduk pada hukum belanda, dimana golongan ini mempunyai tata hukum, adat istiadat, bahasa, agama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam golongan pribumi sendiri mempunyai kebudayaan yang sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu bangsa ini dibentuk dengan pilar penyangga yang menghargai adanya keanekaragaman dan kekayaan budaya masyarakatnya atau sering disebut multikultural.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku-suku bangsa. Keberagaman sebenarnya merupakan kondisi alamiah yang membentuk suatu sistem menjadi stabil. Suatu orkestra akan indah didengar manakala dibangun dari berbagai suara yang berasal dari beragam instrumen musik asalkan tidak ada satu alat musikpun yang mendominasi harmoni yang disusunnya. Demikian juga dengan bangsa Indonesia, keindahan bangsa ini akan terwujud jika seluruh komponen bangsa bisa merajut harmoni kehidupan walaupun satu sama lain berbeda. Pada hakikatnya itulah nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Semboyan atau Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga Istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar berisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama (antara Siwa/Hindu dan Budha waktu itu) yang sangat rentan terhadap terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut, sehingga akan melemahkan kekuatan negara. Ajaran tersebut diaplikasikan oleh Raja Hayam Wuruk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bijaksana, yang dapat menjaga hubungan antar warga secara harmonis dan saling menjaga/menguatkan (Ensiklopedia umum untuk pelajar, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005).

19. Kedudukan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan semboyan untuk menata dan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi segenap warga negara, yang menghormati dan mengharmoniskan hubungan dalam perbedaan suku, ras, agama, bahasa dan budaya di antara warga bangsa itu sendiri.

Semboyan ini menjadi pilar untuk menyangga dan menjaga persatuan bangsa Indonesia yang tersebar dalam wilayah nusantara, membangun hubungan yang harmonis, menjaga keseimbangan dengan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Parsudi Suparlan, 2002). Kebhinnekaan mempersyaratkan adanya nilai-nilai dasar untuk membentuk keutuhan atau kesatuan. Tanpa adanya nilai-nilai dasar itu kebhinnekaan akan menimbulkan disintegrasi. Sebaliknya apabila nilai-nilai dasar itu dapat diwujudkan, maka kebhinnekaan akan menghasilkan integrasi.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan wahana untuk memberikan keleluasan (kebebasan) bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi agama, bahasa dan tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakatnya demi memperkuat persatuan bangsa dan hubungan antara warga yang harmonis. Keleluasaan untuk mengembangkan diri ini tidak boleh mendiskreditkan, mengganggu, merendahkan warga atau kelompok lainnya. Oleh karenanya tidaklah heran, kalau nilai-nilai “kebhinnekaan dalam satu persatuan” menjadi inspirasi dan mewarnai UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sumber berbagai ketentuan dan perundangan-undangan yang akan mengatur serta menata kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 1, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

20. Nilai-Nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

Tidak dapat disangkal bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dan memiliki lebih dari 17.499 pulau baik yang dihuni maupun yang tidak.

Ditinjau dari gatra demografi, Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa sejak tahun 2000. Artinya, setiap tahun selama periode 2000-2010, jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa. Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 352,2 juta yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Jumlah suku di Indonesia yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa. Demikian juga mengenai kehidupan beragama, dari data BPS 236,7 juta penduduk (99,6 persen) diantaranya menyatakan diri mereka beragama. Hanya sebanyak 896,7 ribu penduduk (0,4%) yang gagal teridentifikasi status keagamaannya, baik karena tidak terjawab maupun tidak ditanyakan saat sensus. Dilihat dari pemeluk agama terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) dan dipeluk oleh penduduk Indonesia yakni: Islam 207,2 juta (87,1%), Kristen Protestan 16,5 juta (6,96%), Katolik 6,9 juta (2,91%), Hindu 4 juta (1,69%), Budha 1,7 juta (0,72%), Khong Hu Chu 117,09 ribu (0,05%) dan ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia walaupun tidak termasuk agama yang diakui sebanyak 299,6 ribu (0,13%) .

Dari kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa secara kultural, Indonesia dibangun atas dasar kultur nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen dan juga barat modern. Keberagaman atau kemajemukan merupakan modal dasar untuk membangun bangsa yang besar dan kuat, jika perbedaan tersebut disatukan berdasarkan asas komplementari atau saling melengkapi satu sama lain secara harmonis.

Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan ada 3 (tiga) nilai yang terkandung, yakni :

- a. **Nilai Toleransi**, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;

- b. **Nilai Keharmonisan**, merupakan satu sikap untuk menyelaraskan keberagaman budaya, agama, ras, bahasa daerah dalam keharmonisan setiap warga negara, agar mempunyai rasa peduli serta keinginan untuk merangkul tanpa melihat adanya perbedaan;
- c. **Nilai Gotong Royong/Kerjasama**, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah, agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Bila diterjemahkan lebih jauh, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai yang menjadikan rakyat/warga negara dapat hidup dan menata kehidupan bersama dengan harmonis, bersatu sebagai kekuatan pembangunan negara. Hal tersebut tidak berbeda, dan justru sangat relevan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipersepsikan dari sila-sila Pancasila, yaitu:

- a. Penghormatan dan Kesederajatan (*respect and equality*)
- b. Kebebasan (*fairness*)
- c. Non-diskriminasi, solidaritas, dan toleransi (*non-discrimination, solidarity and tolerancy*)
- d. Pengorbanan/kepedulian (*empathy*)
- e. Kekeluargaan/gotong royong (*cooperation*)
- f. Tanggungjawab (*responsibility*)
- g. Kepercayaan (*trust*), dan
- h. Produktivitas (*productivity*)

BAB VII

PENUTUP

Substansi "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsesus Dasar Bangsa" ini merupakan bahan ajar yang masih bersifat elementer dan berupa pokok-pokoknya saja. Sehingga materi nilai-nilai kebangsaan dari Empat Konsensus Dasar Bangsa akan dijabarkan lebih lanjut dalam buku yang bersifat operasional berupa Buku Paket Instruksi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang lebih implementatif.

Materi Ideologi Pancasila sebagai bahan ajar Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menjadi hal yang sangat penting untuk disebarluaskan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara dan falsafah pandangan hidup bangsa merupakan pedoman bagi penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi karena Pancasila adalah sesuatu yang final hasil dari pemikiran the founding fathers.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang mutlak dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara maupun pengelolaan pemerintahan. UUD NRI Tahun 1945 harus mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, sehingga sistem kenegaraan dan tata kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dapat diselenggarakan dalam koridor yang benar, sehingga dapat menjadi landasan bagi upaya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan posisi strategis, di dalamnya terkandung sumber daya nasional yang sangat besar. Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan 74.093 Desa⁴. Di samping itu, penduduk Indonesia juga sangat beragam baik suku, agama, ras/etnis maupun golongan. Adapun perjalanan hidup bangsa Indonesia antara lain tercermin dari kondisi

⁴Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam Lampiran I Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2015 oleh Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri per semester I Bulan Juni Tahun 2014.

belanegara pasca gerakan reformasi. Demokrasi yang dijalankan dengan semangat desentralisasi menghasilkan kebijakan otonomi daerah dan pemilihan langsung, yang sangat berpengaruh terhadap realisasi dari konsep bela negara diharapkan dapat menjaga dan memantapkan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Memahami dan menghormati nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme sebagai perwujudan dari semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, secara prinsip harus selalu diterapkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini telah tercakup dalam sistem formal kurikulum maupun proses pembelajaran sehari-hari. Pengembangan wawasan yang berbasis pada pluralisme dan multikulturalisme wajib dan harus terus dilakukan dan dikembangkan, sehingga akan membentuk bangsa Indonesia yang besar, kuat dan bersatu dalam keanekaragaman dan penuh toleransi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan konteks kekinian, maka "Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa" ini menjadi acuan yang sangat penting dalam rangka sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, dengan harapan seluruh komponen bangsa menjadi bangsa yang memiliki karakter dan berciri ke-Indonesia-an dengan kekayaan yang berupa keanekaragaman budaya nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ben, *"Western Nationalism and Eastern Nationalism"*, New Left Review 2001.
- Azra, Azyumardi, *"Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi"*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Bennet, Christine, *"Comprehensive Multikultural Education : Theory and Practice"*, edisi kedua, Allyn and Bacon-London-Sydney-Toronto, 1990.
- Boulding, Elise., *"Building Gobal Civic Culturer"*. Syracus University Press Education, 1988.
- Canton, James, *"The Extreme Future"*, Cetakan I Pustaka Alvabet, Januari 2009..
- Darmodiharjo, Darji, *"Cita Negara Integralistik Indonesia Dalam UUD 1945"*, BP- 7 Pusat, 1995
- Dewey, John, *"Democracy and Education"*, The Macmillan Company, New York, The Macmillan Paperbacks edition.
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia II Edisi ke-4*, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1984
- Gagnon, George, W Ir dan Michelle Collay, *"Designing For Learning, Six Elemnets in Ontructivist Classrooms"*, Corwin Press, Inc, California, 2000.
- Gea, Antonius Atosokhi, Wulandari, Antonina Panca Yuni, Babari, Yohanes, *"Character Building II Relasi dengan Sesama"*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Ginandjar Kartasasmita, A. Prabowo, Bambang Kusworo, *Sejarah Indonesia 1945 – 1975*, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta 1995.
- Harold and Sprout, Margaret, *"Foundation of National Power"*, Toronto, D. Van Nostrand Company, Inc 1951.
- Hikam, Muhammad A.S., *"Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia"*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1999.
- Kartodirdjo, Sartono, *"Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah"*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994.
- Khoiron, M. Nor, dkk, *"Pendidikan Politik bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)"*, Yogyakarta, LkiS, 1999.
- Lawton, Denis, Cairns, Jo, dan Gardenr, Roy, *"Education for Citizenship, Continuum"*, London-New York, 2000.
- Mansoer, Hamdan, *"Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi"*, Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas, 2004.
- Nasution, S, *"Sosiologi Pendidikan"*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Soedijarto, *"Pendidikan Nasional sebagai Transformasi Budaya"*, 2003.

Sumarsono, S, et. Al., "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, PT. Gramedia, 2004.

Tim ICCE UIN Jakarta, "*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eductaion) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*", Jakarta, Praneda Media, 2003.

Winataputra, Udin Saripudin, "*Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*", Bahan Penataran Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pembukaan terkait dengan Dasar Negara, Cita-Cita Nasional dan Tujuan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sumber-sumber lain :

Amanat P.J.M. Presiden Soekarno pada pelantikan pimpinan Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Merdeka, tanggal 10 Mei 1965.

Amanat Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara Djakarta, tanggal 20 Mei 1965.

Amanat P.J.M. Presiden Soekarno dihadapan para lulusan angkatan pertama Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Bogor, tanggal 11 Desember 1965.

Kuliah P.J.M. Presiden Soekarno pada Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Merdeka Djakarta, tanggal 31 Mei 1965.

The ASEAN Charter, Singapura, 20 November 2007.

Tentang Bahaya Latent Komunisme ini, lihat Undang-undang Republik Indonesia No 27 Tahun 1999, Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Sebagai Tindak Lanjut Pasal 3 Tap MPRS NO: XXV Tahun 1966, Gerakan Nasional Patriot Indonesia, 2004. Lihat juga Mewaspada Kuda Troya Komunisme di Era Reformasi, Herti Sekar, Markonina, Abadi Akrin Isjani, 2001.